



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TARAKAN ENERGI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri, Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri dapat melakukan usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral lainnya;
- b. bahwa usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kegiatan Usaha Lain Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TARAKAN ENERGI MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tarakan.
5. Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kegiatan Usaha Lain adalah usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral lainnya yang dapat dijalankan oleh Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
8. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral lainnya pada Perumda.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar dalam menjalankan Kegiatan Usaha Lain pada Perumda; dan
- b. mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan Perumda dan pendapatan Daerah.

BAB II KEGIATAN USAHA LAIN PADA PERUMDA

Pasal 4

Kegiatan usaha lain pada Perumda meliputi:

- a. pengelolaan Limbah B3 dan tidak berbahaya berupa:
 1. pengumpulan Limbah B3 dan tidak berbahaya;
 2. pengolahan Limbah B3 dan tidak berbahaya;
 3. penanganan dan pembuangan Limbah B3 dan tidak berbahaya;
 4. pemanfaatan limbah B3 dan tidak berbahaya;
 5. penimbunan limbah B3 dan tidak berbahaya; dan
 6. angkutan kendaraan limbah B3 dan tidak berbahaya.
- b. penunjang kegiatan lain berupa:
 1. pengadaan barang dan jasa;
 2. kontruksi dan infrastruktur;
 3. perawatan dan pemeliharaan;
 4. jasa konsultan;
 5. perdagangan bahan bakar padat, cair, gas dan yang berhubungan dengan itu;
 6. angkutan kendaraan bahan bakar padat, cair, gas dan yang berhubungan dengan itu; dan
 7. penggalian pasir, kerikil dan batu.

Pasal 5

Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dijalankan oleh Perumda secara:

- a. swakelola; dan/ atau
- b. kerja sama dengan pihak lain.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 664

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.
NIP 197702282007011013